

PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)

EMK. Alidar

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : emkalidar@ar-raniry.ac.id

Jamhir

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : jamhir@ar-raniry.ac.id

Nurul Budiman

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : 200106030@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Practice of online gambling in Banda Aceh continues to grow even though there are criminal sanctions regulated in Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), Article 303 of the Criminal Code and Qanun Number 6 of 2014 challenging the jinayah law. The main problem faced is the difficulty of law enforcement officials, both the Police and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City, in eradicating online gambling effectively. This research aims to analyze the role of the Police and Wilayatul Hisbah in eradicating online gambling in Banda Aceh, as well as to identify inhibiting factors that influence efforts to eradicate online gambling. This study uses sociological juridical research by analyzing primary data through interviews from the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) and Wilayatul Hisbah Banda Aceh City, Banda Aceh City Police and respondents as online gambling players. Secondary data obtained from official documents, books that are appropriate to the research object, theses, theses and statutory regulations. The research results show that although efforts to eradicate online gambling have been carried out, such as monitoring, outreach, patrols, joint raids, arrests, coordinating with other institutions and implementing sanctions. there are various obstacles such as lack of public awareness of the negative impacts of online gambling, lack of public legal awareness, lack of community cooperation with the police and Wilayatul Hisbah, online gambling games that are still easily accessible, lack of evidence and identity of the perpetrators, limited technology and resources to tracking online gambling players. Wilayatul Hisbah and the Banda Aceh City Police have taken various preventive and repressive steps, but a more comprehensive strategy and adequate technological support are needed to overcome existing obstacles. This research concludes that cooperation between the community and law enforcement officials as well as increasing technological capacity and human resources are very important in eradicating online gambling in Banda Aceh.

Keywords: Online Gambling, Qanun Jinayat, wilayatul Hisbah, Police Officer.

Abstrak

Praktik perjudian *online* di Banda Aceh terus berkembang meskipun sudah ada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 303 KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kesulitan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dalam memberantas perjudian *online* secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Kepolisian dan Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian *online* di Banda Aceh, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pemberantasan perjudian *online*. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menganalisis data primer melalui wawancara dari kantor Satuan Polisi Pamong

Praja (SATPOL PP) dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh dan para responden selaku pemain judi *online*. Data skunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan perjudian *online* telah dilakukan seperti pengawasan, sosialisasi, patroli, Razia gabungan, penangkapan, berkoordinasi dengan Lembaga lain dan penerapan sanksi. terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif judi *online*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dan Wilayahul Hisbah, permainan judi *online* yang masih mudah diakses, kurangnya barang bukti dan identitas para pelaku, keterbatasan teknologi dan sumber daya untuk melacak para pemain judi *online*. Wilayahul Hisbah dan Aparat Kepolisian Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan dukungan teknologi yang memadai untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia sangat penting dalam pemberantasan perjudian *online* di Banda Aceh.

Kata Kunci: Perjudian *Online*, Qanun jinayat, Wilayahul Hisbah, Aparat Kepolisian.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam tata kelola negara. Konsep trias politika yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif serta prinsip supremasi hukum memastikan bahwa kedudukan hukum di Indonesia itu memiliki kedudukan yang paling tinggi dan mencakup semua masyarakat Indonesia baik itu instansi maupun pemerintah itu sendiri, selain itu prinsip kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi, sementara perlindungan hak asasi manusia, dan legalitas kekuasaan kehakiman menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia yang memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.”¹

Dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa “tugas kepolisian dilaksanakan oleh kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.² Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Hidayat, N. Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 2017 Volume 1 Nomor 2, hal 191-200.

² Rohmah, Elva Imeldatur. "Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Volume 3, Nomor 2, (2023), hlm181-198.

Indonesia, tugas utama Polri secara tegas diatur sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat, dengan fokus utama pada pemeliharaan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diberi amanah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Nangro Aceh Darussalam.⁴

Tindakan perjudian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip agama, moral, dan hukum. Masalah yang disebabkan oleh perjudian antara lain beberapa orang menjadi kecanduan perjudian, tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan uang dan harta benda dalam jumlah besar. Perjudian tidak dapat dibenarkan oleh agama atau hukum. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa perjudian sebenarnya tidak membawa manfaat apapun, melainkan membawa lebih banyak kesulitan dan penderitaan. Dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian merupakan fenomena kriminal yang ada di masyarakat. Dengan perkembangan saat ini, kegiatan kriminal khususnya perjudian mengalami perubahan baik dari segi mekanisme maupun bentuk kejahatan perjudian.

Tindak pidana perjudian atau turut serta dalam perjudian pada mulanya dilarang berdasarkan Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Nomor 7 Undang-Undang Pengendalian Perjudian Tahun 1972. Istilah ini diterjemahkan ke dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, aktivitas perjudian juga bergerak menuju perjudian *online* yang lebih nyaman dan aman. Penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

³ Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, (2021), hlm. 96.

⁴ Reza Rinaldi. Pengawasan dan Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga. UIN Ar_Raniry Repository. 2024, hal 31.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" dapat dikenai sanksi pidana.⁵ Artinya, siapa saja yang sengaja dan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik berisi konten perjudian dapat diakses publik, dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam Pasal-Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (jarimah maisir) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (jarimah maisir). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.⁶

Dalam hukum Islam judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an, kata judi (maisir) disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam surat al-baqarah ayat 219, surat al-maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamr, al-maisir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib menggunakan panah).⁷ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Q.S Al-Baqarah ayat 219).⁸ Allah SWT juga berfirman tentang larangan berjudi dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Maidah ayat 90).⁹ "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui

⁵ Agus Supriyadi, *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*, Bandung: Erresco. (2010) Hal. 96.

⁶ Azharuddin: *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*; *jurnal penelitian hukum islam*. Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019M/1440H

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, (1996). Hal. 154.

⁸ Firmansyah, R., & Ismail, E. Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al-Azhar and An-Nuur: Study QS. Al-Baqarah (2): 219-220. In *Gunung Djati Conference Series*. 2021, July. (Vol. 4, pp. 793-800).

⁹ Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 9956-9967.

minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Q.S Al-Maidah ayat 91)¹⁰

Berikut ini beberapa hadis yang berbicara tentang larangan judi dalam Islam, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash RA, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berjudi itu sama seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri." (HR. Ibnu Majah, no.3762).¹¹ Hadis ini menggambarkan betapa buruknya perbuatan berjudi dengan menggunakan analogi memakan daging saudara sendiri, yang menunjukkan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan nilai sosial. Dari Uqbah bin Amir RA, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bermain judi (qimar) tidak akan diterima salatnya selama empat puluh hari." (HR. Ahmad, no.17367).¹² Hadis ini memberikan ancaman serius bagi orang yang berjudi, di mana amal ibadahnya, seperti salat, tidak akan diterima selama 40 hari, menunjukkan betapa besar dosa yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Hadis-hadis di atas menegaskan bahwa judi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini hadir bukan hanya untuk menghindarkan manusia dari ketidakpastian dan kerugian, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial dan mental umat.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang judi *online*, dari hasil putusan sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memutuskan. kesatu, judi *online* adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuklain, melalui media internet dan media sosial lainnya. Kedua, judi *online* hukumnya haram. Ketiga, pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.¹³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2016 menyatakan bahwa judi *online*, yang didefinisikan sebagai permainan yang melibatkan taruhan uang atau bentuk lainnya melalui internet dan media sosial, hukumnya adalah haram. Dalam keputusan ini, MPU menegaskan bahwa praktik judi *online* bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengharamkan segala bentuk perjudian. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberantas semua jenis perjudian, termasuk judi *online*, guna menjaga nilai-nilai agama dan moral di masyarakat serta melindungi individu dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ma'u, Dahlia Halia. "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5.2 (2016).

¹² *Ibid*

¹³ Sari, Fitri Meliya, and Syukur Kholil. "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, volume 9, Nomor1 (2023): hal 113.

Fenomena perjudian *online* yang sedang marak saat ini adalah perjudian slot *online*. Hal ini sering terlihat di masyarakat khususnya di warung internet, atau dengan menggunakan laptop untuk melakukan aktivitas tersebut, atau bahkan melalui smartphone dengan fungsi pendukung yang mendukung perjudian slot *online*. Salah satu keunggulan judi *online* adalah bandar taruhan *online* yang tersebar di internet buka selama 24 jam sehari, sehingga Anda bisa bermain kapan saja dan dimana saja. Selain itu, *game* judi *online* dapat dimainkan di warung internet, di mana saja dengan akses Wi-Fi, atau dengan pembayaran ponsel cerdas. Para pemain judi *online* juga dapat melakukan *deposit* untuk bermain judi *online* melalui dompet digital atau *Mobile Banking*. Para pemain judi *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Karena komputer berada dalam jaringan yang besar, kemenangan dijamin lebih besar dibandingkan perjudian tradisional. Perkembangan zaman telah dipacu oleh pesatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini telah mengubah dunia menjadi tanpa batas dan membawa perubahan sosial yang signifikan dengan cepat melalui penggunaan layanan internet. Internet telah merasuki hampir semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, interaksi sosial, dan warisan budaya. Namun, dampak negatif juga terlihat, seperti peningkatan perjudian (Maisir) yang semakin bervariasi dan mudah diakses karena kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi canggih. Meskipun perjudian secara tegas dilarang dalam agama dan dihukum oleh negara, upaya untuk memberantasnya sangat sulit dilakukan. Fenomena ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa usaha keras yang menyertainya, mencerminkan tantangan yang kompleks dalam menghadapi perjudian *online* di era digital ini.

Praktik perjudian di Aceh saat ini mengalami perkembangan pesat, dengan masyarakat lebih memilih untuk berjudi secara *online* melalui perangkat komputer atau ponsel pintar yang terhubung dengan internet. Salah satu *platform* yang populer saat ini adalah *game online slot* pada *situs web* dan pada *Aplikasi*, yang menawarkan berbagai permainan seperti domino, kartu, puzzle, dan mesin slot, serta menyediakan fitur untuk mengumpulkan chip sebagai imbalan dari kemenangan. Fitur-fitur menarik seperti top up, sedekah harian, dan pengiriman chip semakin memperkaya pengalaman berjudi dalam permainan ini. Namun, keberadaan chip sebagai mata uang dalam *game* juga memungkinkan untuk diperjual-belikan, baik antar pemain maupun kepada agen chip Higgs Domino, menciptakan potensi keuntungan bagi pemain yang terlibat dalam praktik

ini.¹⁴ Tantangan-tantangan tersebut muncul karena praktik perjudian ini memiliki beragam variasi, mulai dari taruhan besar hingga kecil, dan dari perjudian konvensional hingga *online*. Perjudian *online* khususnya menawarkan taruhan dengan nilai yang relatif kecil, seperti seribu, lima ribu, atau puluhan ribu rupiah. Fenomena ini seringkali menyebabkan kasus-kasus yang mencuat, di mana pelaku judi seringkali menggunakan modal kecil dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, seperti dalam perjudian togel. Beberapa pelaku judi bahkan hanya memasang taruhan sebesar ribuan atau puluhan ribu rupiah dan berhasil menghasilkan keuntungan yang signifikan, kadangkala bahkan melebihi nilai nominal 2 gram emas. Hal ini menciptakan kesan bahwa para pelaku judi memiliki kebebasan untuk melakukan praktik perjudian karena adanya celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan.

Seperti baru-baru ini Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap 19 orang yang diduga sebagai tindak pidana judi online. Berawal dari laporan masyarakat para pelaku ditangkap pada saat sedang meminum kopi sambil bermain judi *online* di warung kopi kawasan wilayah setempat. Yang selanjutnya aparat kepolisian menyerahkan mereka kepada Wilayatul Hisbah Banda Aceh, para pelaku yang diserahkan kepada Wilayatul Hisbah Banda Aceh karena para pelaku dijerat dengan hukum Qanun Jinayat. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pemain judi *online* maksimal 25 kali cambuk, dan penahanan bagi pelaku.¹⁵ Perjudian *online* ini bisa dilakukan siapapun dan dimanapun karena kemudahan dalam menjangkau situs judi *online* dan banyak penawaran yang diberikan oleh admin slot kepada pemain yang mulai berhenti bermain melalui pesan promosi dengan janji bahwa pemain dijamin menang jika tidak menang maka modal akan seratus persen kembali, sehingga para masyarakat terus saja bermain judi *online* karena dengan menggunakan modal sedikit tetapi mendapat janji kemenangan yang tinggi.

Permasalahan utama dalam pemberantasan perjudian *online* adalah adanya berbagai hambatan yang membuat upaya Wilayatul Hisbah (WH) menjadi sangat sulit. Pertama, teknologi yang digunakan oleh situs perjudian *online* sangat canggih, sehingga sulit untuk melacak situs-situs yang ada di internet tersebut. Kedua, regulasi atau aturan hukum yang ada seringkali tidak memadai untuk menangani perkembangan teknologi yang cepat. Ketiga, kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian *online* masih rendah, sehingga banyak yang tetap melakukan perjudian ini. Terakhir, penegak hukum sering kali

¹⁴ Haykal Raynaldi dan Dany Try Utama Hutabarat, "Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat", *Jurnal Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, (2022), hlm. 114.

¹⁵ Antaranews . "Polisi Tangkap 13 Pelaku Judi Oline di Banda Aceh". Di Uploud Rabu, 13 September 2023 11:48 WIB, <https://aceh.antaranews.com/berita/343794/polisi-tangkap-13-pelaku-judi-online-di-banda-aceh>, di akses pada Rabu, 14 Februari 2024.

menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga ahli yang terlatih dalam menangani kejahatan siber. Semua faktor ini menyebabkan upaya pemberantasan perjudian *online* menjadi sangat menantang untuk diteliti. Secara singkat, permasalahannya adalah kombinasi dari teknologi yang cepat berkembang, regulasi yang tidak memadai, kesadaran masyarakat yang rendah, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum, yang semuanya menyulitkan upaya pemberantasan perjudian *online* yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Maka dari itu penulis ingin mengetahui peran kepolisian dan wilayatul hisbah dalam permasalahan tersebut.

Dengan demikian, inti permasalahan dalam penulisan artikel ini terletak pada mengapa perjudian *online* begitu sulit diberantas oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian Kota Banda Aceh maupun Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh meskipun telah ada sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang dan Qanun Jinayah?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis/empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.¹⁷ Lokasi penelitian dilakukan pada instansi Satreskrim Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh, dan pada Diskominfo Banda Aceh.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrument wawancara dan observasi dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh, dan Diskominfo Kota Banda Aceh.

Dan juga wawancara dengan pemain judi *online* inisial HR, RZ, dan MRD warga Kota Banda Aceh. Data skunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian yang dilakukan secara *online* diatur dalam Undang-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normmatif*, Rajawali Press, Jakarta. (1986) Hal. 14 – 15.

¹⁷ Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D “*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), (2022) Banda Aceh. Hal. 39.

Undang yang lebih khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur masalah perjudian (maisir).

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan interview (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.¹⁸ Analisis data, Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan tepat dan akurat.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Aparat Penegak Hukum Wilayahul Hisbah dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Judi *Online* di Kota Banda Aceh.

Kasus perjudian *online* mulai marak di awal tahun 2021 hingga 2024 di wilayah Kota Banda Aceh, berawal dari kasus judi *online Higgs domino* hingga berkembang ke berbagai jenis permainan baik itu dalam bentuk *Aplikasi* maupun situs *Web*, kelebihan dalam permainan judi *online* situs *Web* ini memiliki lebih banyak jenis permainan seperti bagian *pragmatic* yang menyediakan sekitar 120 bahkan lebih jenis *gamenya* dan bukan hanya itu bagiannya juga terbagi lagi 24 bagian masing-masing bagian memiliki sekurang kurangnya 80 permainan yang bisa dimainkan. Sejak diputuskan dan dinyatakan perjudian *online* haram dalam Fatwa oleh MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang judi *online*. karena mengandung unsur Maisir, pemerintah Aceh melalui aparat penegak hukumnya melakukan tindakan tegas terhadap semua yang terlibat dalam perjudian *online* baik itu pelaku perjudian *online*, para aparat penegak hukum juga melakukan penanggulangan dan pencegahan baik itu kepada para pemain, penjual, dan penyedia tempat. Menurut Bapak Alham Safi. PS. Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh menyatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan mulus tanpa kesadaran masyarakat itu sendiri, walaupun sanksi baik dari Qanun atau Undang-Undang telah diterapkan untuk memberi efek jera. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan

¹⁸ Anwar Saifudin. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.(1998), hlm.85.

¹⁹ Maleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja, (2014). hlm. 60'

bahaya judi masih minim maka akan sulit memberantas kasus perjudian *online* di wilayah Kota Banda Aceh.²⁰

Pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki keistimewaan baik dari segi penegak hukum maupun dengan peraturan Qanun Jinayahnya, sehingga memiliki penegak hukum yang lebih juga seperti ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran Qanun jinayat. Menurut Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegak Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh, yang bisa memproses hukum syariat islam di Aceh itu Polri dan PPNS. PPNS yang sudah ada sertifikat Menkumham, artinya mereka sudah ikut pelatihan, ranah penyelidikan hanya khusus Qanun Jinayat atau Qanun syariat islam dan tidak di ranah pidana yang lain seperti kasus pencurian, korupsi kan itu tidak masuk ranah Qanun Jinayat.²¹

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Kota Banda Aceh, Diskominfo, serta Satpol PP dan WH, untuk menangani kasus perjudian *online*. Polri dan PPNS melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti, kemudian menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Kejaksaan bertugas menuntut pelaku di pengadilan, sementara Mahkamah Syar'iyah memproses kasus sesuai syariat Islam dan menjatuhkan sanksi. Satpol PP dan WH mengawasi, menertibkan, dan menindak pelanggaran syariat Islam, termasuk perjudian *online*. Kerja sama ini bertujuan untuk menekan angka perjudian *online* di Wilayah Kota Banda Aceh. Penegakan hukum di Kota Banda Aceh menangani kasus judi *online* melalui beberapa langkah dan Lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti Wilayatul Hisbah (WH), Aparat Kepolisian Kota Banda Aceh (Polresta), dan Diskominfo Kota Banda Aceh. Berikut adalah gambaran tentang cara penegak hukum menangani kasus judi *online* di Kota Banda Aceh:

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Kasus perjudian *online* ini merupakan kasus pelanggaran baru, baru dalam artian *online* sejatinya kasus ini dilakukan secara langsung atau offline oleh para masyarakat Banda Aceh maka dari itu kasus perjudian yang telah ditangani Wilayatul Hisbah juga Hanya satu. Dan berikut merupakan data kasus yang saya dapatkan dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS. Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

²¹ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

Tabel 1.
Kasus Serta Sanksi Judi *Online* yang Telah Dilaksanakan SATPOL PP dan WH
Kota Banda Aceh.

No.	Kasus	Tahun	Jenis Hukuman	
			Cambuk	Pembinaan
1.	Judi <i>Online</i>	2023	4	22
Total:			26 pelaku	

Sumber: Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Lembaga ini memiliki otoritas di Wilayah Aceh untuk menangani kasus judi *online* berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Lembaga ini dapat memberikan peringatan dan bimbingan kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik lainnya. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan penyelidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH Provinsi NAD.²² Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Yaitu:

a. Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau dan mengontrol tempat-tempat yang dicurigai atau terindikasi ada aktivitas maisir atau judi *online*. Pengawasan melibatkan langkah-langkah seperti menentukan tempat yang terindikasi sering dilakukan praktik perjudian *online* seperti *Warnet*, dan Warung kopi yang memiliki akses internet. Inpeksi lapangan melakukan pemeriksaan langsung untuk mencari bukti aktivitas perjudian *online*. Dan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan tempat-tempat yang pernah diawasi tetap dalam pengawasan untuk mencegah praktik maisir berulang. Pengawasan dilakukan secara acak terkadang dalam satu bulan bisa empat kali kadang sebulan sekali tergantung dari laporan masyarakat dan dugaan dari aparat Wilayatul Hisbah pada kasus pelanggaran Qanun jinayat.²³

²² Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Tuga Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH. <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2024.

²³ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan elemen kunci dalam upaya pencegahan praktik judi *online* (maisir) di Banda Aceh. Dengan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan praktik judi *online* di Banda Aceh dapat ditekan, sejalan dengan penegakan hukum syariat di wilayah tersebut. Peneliti mungkin juga ingin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengawasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan pencegahan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah upaya strategis untuk mengedukasi masyarakat dan pemilik usaha mengenai bahaya dan larangan judi *online* sesuai dengan hukum syariat Islam di Aceh. Melalui penyuluhan public ke warung-warung kopi dan kepada pemilik usaha dan pada masyarakat Wilayah Kota Banda Aceh, masyarakat diberi informasi tentang resiko hukum dan dampak moral dari perjudian *online*. Sosialisasi terkait pencegahan judi *online* di Banda Aceh merupakan langkah penting dalam upaya menegakkan hukum syariat dan menjaga moralitas masyarakat. Pendekatan ini efektif karena berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran publik, yang merupakan fondasi utama dalam menciptakan perubahan perilaku. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai bahaya judi *online*, sosialisasi dapat mengurangi ketidaktahuan dan menekan angka pelanggaran.²⁴

Dari keterangan di atas menurut peneliti selain itu, sosialisasi juga berperan dalam membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk penerapan hukum. Namun, keberhasilan sosialisasi sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas informasi yang disampaikan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, sosialisasi ini tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga menguatkan komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Wilayah Kota Banda Aceh.

c. Bekerjasama dengan Lembaga lain

Wilayatul Hisbah juga melakukan Koordinasi dengan Lembaga-lembaga lain untuk memberantas perjudian *online* seperti Diskominfo Banda Aceh yang melibatkan dukungan teknis dari Kominfo untuk meningkatkan kapasitas pengawasan digital, termasuk memblokir situs-situs judi *online* dan melacak aktivitas perjudian di dunia maya, serta melakukan penyuluhan teknis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas *online* yang ilegal. Dan juga bekerjasama dengan Polisi yang memiliki personal yang lebih

²⁴ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

professional kemudian kebijakan negara terhadap polisi lebih luas mereka juga bisa menyamar untuk menangkap para pelaku. Razia juga dilakukan Wilayatul Hisbah bersama dengan aparat Kepolisian terkait ke tempat yang diduga terjadi pelanggaran Qanun Aceh.²⁵

Berdasarkan Keterangan tersebut Peneliti berpendapat bahwa koordinasi yang dilakukan memudahkan para aparat penegak hukum untuk memberantas perjudian *online*, berbagi informasi yang dapat membantu dalam penegakan hukum sangat penting sehingga dalam penegakan tertuju pada objek yang tepat, dan Wilayatul hisbah juga bisa melakukan razia mandiri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tetapi dengan adanya razia gabungan dapat memudahkan bagi para Lembaga penegak hukum dan bisa membangun kemitraan satu sama lain.

d. Penerapan Sanksi oleh Wilayatul Hisbah

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pada Pasal 18-22 setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2gram emas dikenai uqubat ta'zim 12 kali cambuk atau denda 12gram emas atau penjara 12 bulan. Dalam aturan ini peneliti menanyakan perihal kadar dibawah 2gram emas apakah tidak diberi hukuman? Seperti yang kita ketahui pemain judi *online* biasanya bermodal rendah dari 20 ribu, hingga 50 ribuan.

Menurut pak Zam Zami, S.hi. selaku Staf Bidang PSI. Jika kita mengacu pada regulasi itu maka sesuai kadarnya jika tidak mencapai kadarnya itu mereka juga tetap dianggap melanggar tetapi kami di sini melakukan pembinaan mereka tetap diproses secara hukum tetapi tidak diproses cambuk. Dalam penerapan sanksi terbagi menjadi beberapa bagian yakni:

- Pembinaan atau wajib lapor

Teknis pembinaan yang sudah dilakukan, Wilayatul Hisbah berkoordinasi dengan Dinas Syariat Islam. Jadi wilayatul Hisbah membawa para pelanggar Qanun ini ke Dinas Syariat Islam kemudian para pelanggar dibimbing oleh para Dai-dai Kota Banda Aceh yang ada dibawah Dinas Syariat Islam selama satu minggu bahkan hingga satu bulan. Mereka mendidik secara Rohani tidak menggunakan kekerasan fisik pada para pelaku melainkan meberikan pandangan nilai-nilai agama terhadap para pelanggar. Para pelaku dari hasil penyidikan yang tidak memenuhi unsur dalam sebuah perkara mereka akan dilakukan pembinaan seperti kasus judi *online* yang baru baru ini yang ditangkap oleh polisi yang kemudian diberikan kepada Wilayatul hisbah. Bukan berarti polisi tidak bisa

²⁵ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

melakukan pembinaan tetapi Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan yang lebih dalam memberi nilai-nilai keagamaan.

- Hukuman cambuk dan hukuman penjara

Hukuman cambuk yang diberikan oleh Wilayatul Hisbah kepada pelanggar jarimah maisir itu bervariasi tergantung kadar dan perbuatan. Jika dia adalah pemain judi atau pelanggar jarimah maisir maka dia akan dikenai Uqubat Ta'zir sanksi cambuk 12 hingga 30 kali cambuk atau denda 120 hingga 300gram emas murni atau penjara 12 hingga 30 bulan. Jika dia orang yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas judi maka dia dikenai Uqubat Ta'zir dengan sanksi cambuk maksimal 45 kali atau denda 450gram emas murni atau penjara selama 45 bulan. Dan jika orang yang melanggar jarimah maisir mengikutsertakan anak-anak maka akan dikenai sanksi cambuk 45 kali atau denda 450gram emas murni atau penjara selama 45 bulan. Dan untuk orang yang melakukan percobaan jarimah maisir maka akan dikenai sanksi setengah dari Uqubat yang dibebankan pada para pelaku jarimah maisir (perjudian baik *online* maupun tidak).²⁶

Dari keterangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku judi *online* yang melakukan taruhan kecil juga diberikan sanksi yang berupa pembinaan para pelaku diberi nilai-nilai agama agar sadar akan dampak negative dari judi *online* tersebut. Selain itu para pelaku yang melakukan percobaan maisir saja sudah diberi sanksi apalagi yang sudah melakukan perjudian, sejauh ini sanksi yang diterapkan khususnya cambuk memberi efek jera pada para pelaku namun, praktek perjudian tetap terjadi akibat dari kemudahan dalam menjangkau situs judi, orang bisa melakukan perjudian *online* di rumah dengan *smartphone* yang memiliki akses internet, bahkan tetangganya saja tidak tau apalagi aparat penegak hukum dengan bermain tanpa suara di kamarnya para pelaku judi *online* semakin sulit untuk diberantas. Itu semua tergantung dari masyarakat itu sendiri dalam penegakannya, Wilayatul Hisbah sudah berusaha dalam melakukan pemberantasan selebihnya harus dari kesadaran masyarakat.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Judi *Online* Oleh Polresta Kota Banda Aceh.

Polres Banda Aceh adalah salah satu satuan kepolisian di wilayah Provinsi Aceh yang berada di bawah Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh). Polres Banda Aceh bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di wilayahnya. Hal ini mencakup penegakan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, dan kegiatan lain yang

²⁶ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

terkait dengan keamanan dan ketertiban umum. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Banda Aceh yaitu:

a. Himbauan

Salah satu cara mengantisipasi maraknya perjudian *online* maupun offline dikalangan masyarakat Banda Aceh, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan pemasangan spanduk himbauan larangan melakukan perjudian (maisir) di warung kopi dalam wilayah hukumnya. Kasatreskrim Kompol Fadillah Aditya Pratama menjelaskan, pemasangan spanduk himbauan larangan bermain judi *online* maupun offline ini dilakukan agar memberikan kesadaran kepada para masyarakat yang berkunjung ke warung kopi untuk tidak melakukan segala bentuk perjudian. Ini merupakan langkah preventif sebagai bentuk upaya pencegahan dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya judi *online* di wilayah hukum kota Banda Aceh. Selain itu, Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh juga menyampaikan kepada pemilik warung untuk tidak membiarkan tempatnya dijadikan tempat kumpul untuk bermain judi *online* maupun offline. Bila menemukan, agar melaporkan ke Polresta Banda Aceh melalui nomor *WhatsApp* Kapolresta 082316851998, apabila terdapat masyarakat yang telah diberikan himbauan namun masih melakukan segala macam bentuk perjudian di Wilayah Kota Banda Aceh.²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa himbauan yang dilakukan oleh Kapolres dengan memasang spanduk pada warkop di Wilayah Kota Banda Aceh merupakan tindakan pencegahan. Dengan adanya spanduk tersebut para masyarakat tidak akan berani melakukan perjudian *online* di warung tersebut selain itu para pemilik warkop juga sudah diberi himbauan sehingga kecil kemungkinan akan terjadi praktek perjudian di warkop tersebut. Dari penjelasan Satreskrim Polresta yang memberikan nomor *WhatsApp* untuk layanan pengaduan bagi masyarakat dan memudahkan pelaporan perkara perjudian *online* ini, dengan begitu para masyarakat tidak perlu repo-repot melakukan laporan ke kantor polisi cukup menghubungi nomor tersebut saja, selain itu nomor tersebut tidak hanya digunakan untuk mealaporkan bisa juga untuk pengaduan, pengurusan SKCK, SIM, Izin Keramaian, SPKT, dan pengaduan lainnya.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan aparat kepolisian dilakukan di warung kopi sekitaran Banda Aceh diharapkan masyarakat tidak melakukan tindakan perjudian *online* dan para aparat kepolisian menjelaskan dampak negative dari perjudian *online* ini agar masyarakat Kota Banda Aceh dapat memahami dampak buruk dari perjudian *online* ini. Biasanya

²⁷ TRIBATA News Aktual&Faktual Polresta banda Aceh. [Tribata Polresta Banda Aceh Himbauan spanduk Judi Online](#). Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2024.

sosialisasi dilaksanakan pada malam hari mengingat warung kopi Kawasan Banda Aceh lebih ramai pada malam hari dan biasanya sosialisasi dilaksanakan sekitar lima personil polisi di tiap warung kopi. Selain ke warung kopi para aparat kepolisian juga melakukan sosialisasi ke tempat umum yang diduga banyak terjadi praktek perjudian. Dengan adanya sosialisasi ini para masyarakat akan lebih memahami regulasi perjudian (maisir).²⁸

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti juga sering melihat para aparat melakukan sosialisasi pada masyarakat di warung kopi. Tetapi menurut peneliti cara ini kurang mengatasi pemberantasan perjudian *online* karena para aparat tidak memeriksa apa yang sedang dilakukan masyarakat di ponselnya bisa jadi ada yang sedang bermain judi setelah melihat aparat mereka mematikan ponselnya jadi tidak ketahuan bahwa mereka sedang bermain judi *online*. Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga tidak mencakup seluruh warung kopi di Wilayah Banda Aceh.

c. Patroli

Patroli yang dilakukan para aparat kepolisian Banda Aceh ke tempat umum, tiap daerah Kota Banda Aceh, ke warung kopi, dan tempat keramaian sekitaran Kota Banda Aceh, Patroli dilakukan berpariasi kadang seminggu sekali terkadang seminggu dua kali, patroli dilakukan guna mencegah para masyarakat melakukan tindak pidana perjudian *online*. Pasalnya perjudian *online* mulai marak terjadi pada kalangan masyarakat Banda Aceh.²⁹

Pada saat penerapan patroli, para aparat datang melihat sekitar keramaian dan melakukan dialog pada warga, saya langsung mematikan ponsel saya agar tidak diketahui bahwa saya sedang bermain slot, dan Ketika para aparat kepolisian mulai pergi dari tempat tersebut saya memperhatikan, dan pada saat para aparat sudah pergi patroli ke tempat lain saya mulai bermain judi slot lagi seperti biasa.³⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa patroli yang dilakukan tidak sepenuhnya efektif tetapi dalam proses pencegahan tindak pidana perjudian *online* saya rasa itu sudah cukup baik, namun karena kurangnya kesadaran akan bahaya judi *online* ini menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian *online*. Para pelaku masih memiliki banyak celah untuk menghindari para aparat kepolisian karena perjudian *online* yang dilakukan ini pada perangkat pribadi.

d. Razia gabungan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS. Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS. Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

³⁰ Wawancara dengan R Z selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 23 Agustus 2024.

Tim gabungan yang terdiri dari Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh, TNI, dan Satpol PP/WH melaksanakan patroli malam di sejumlah warung kopi di Wilayah kota Banda Aceh untuk mencegah aktivitas judi *online*. Patroli ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan pemilik usaha dalam pencegahan dengan cara memasang spanduk larangan judi di tempat mereka. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas perjudian. Meskipun pendekatan persuasif diutamakan, tindakan hukum akan diambil terhadap pelaku yang tetap nekat berjudi atau terhadap pemilik usaha yang membiarkan kegiatan tersebut berlangsung di tempat mereka. Upaya ini menunjukkan komitmen Polresta Banda Aceh dalam menjadikan pencegahan judi *online* sebagai salah satu prioritas utama untuk menjaga ketertiban di masyarakat.³¹

Untuk mencegah praktik judi *online* di instansi pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh akan merazia handphone (HP) milik Aparatur Sipil Negara (ASN). Pj Sekda Kota Banda Aceh, Wahyudi, menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya perjudian *online*, yang tidak hanya terjadi di tempat umum seperti warung kopi, tetapi juga berpotensi melibatkan ASN. Razia ini akan dilakukan bersama aparat keamanan, dan bagi pengusaha kafe yang membiarkan praktik judi *online* di tempat mereka, sanksi hingga pencabutan izin usaha akan diberlakukan. ASN yang kedapatan bermain judi *online* akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Wahyudi juga menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak dan remaja, mengingat praktik judi *online* kini juga menyasar kalangan tersebut.³² Dalam penerapannya sebegini masyarakat sudah mengetahui akan adanya razia, maka dari itu para pemain menghapus history penelusuran browsernya dan menghapus bukti transaksi yang dilakukan untuk berjudi *online*, Sebagian para pemain pergi dari tempat razia ke tempat lain agar tidak diperiksa dan bisa melepaskan diri dari razia yang dilakukan aparat penegak hukum.³³

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti berpendapat bahwa razia gabungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan langkah preventif yang sangat efektif dalam mencegah maraknya perjudian slot *online*. Langkah ini tidak hanya menciptakan rasa takut dan waspada di kalangan para pemain judi, tetapi juga menurunkan frekuensi perjudian yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti warung kopi. Dengan adanya

³¹ Artikel, infoaceh.net. Tim Gabungan Mulai Razia Warkop Di Banda Aceh Cegah Judi *Online*. Pada 30 juni 2024. infoaceh.net. Tim gabungan Razia Judi *online* di Banda Aceh. Diakses pada Tanggal 02 September 2024.

³² Artikel, SerambiNews.com. Cegah Judi *Online* Tim Gabung Sidak Warkop. Pada 02 juli 2024. Aceh.Tribunnews.com cegah judi *online* tim gabung sidak warkop. Diakses pada Tanggal 02 September 2024

³³ Wawancara dengan M R D selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 23 Agustus 2024.

razia gabungan yang melibatkan berbagai unsur penegak hukum, para pelaku judi *online* menjadi lebih enggan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini secara terang-terangan di tempat umum.

Selain mengarahkan perhatian kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum juga secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap pegawai, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), guna memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam perjudian *online*. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas instansi pemerintahan dan memastikan bahwa pegawai negeri, yang seharusnya menjadi teladan, tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Dengan adanya langkah ini, kita dapat memastikan bahwa para penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan baik, tetapi juga bebas dari pengaruh negatif perjudian *online*. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten, baik terhadap masyarakat umum maupun di kalangan internal pemerintahan.

e. Penangkapan

Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku judi *online* di beberapa warung kopi di kawasan Banda Aceh, setelah menerima laporan dari masyarakat. Laporan tersebut memberikan informasi yang akurat, sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan menangkap para pelaku saat sedang melakukan aktivitas perjudian. Dalam operasi ini, selain menangkap pelaku judi *online*, polisi juga berhasil menangkap penjual yang menyediakan sarana perjudian tersebut. Aparat kepolisian juga mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang mempromosikan perjudian *online*, termasuk selebgram yang menggunakan *platform* media sosial mereka untuk mengiklankan situs judi *online*. Tindakan promosi ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Oleh karena itu, penangkapan terhadap para pelaku promosi judi *online* menjadi langkah penting dalam upaya menekan penyebaran perjudian di kalangan masyarakat.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti berpendapat bahwa operasi penangkapan ini menjadi bukti nyata efektivitas kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam memberantas kegiatan perjudian *online*. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka sangat membantu aparat dalam mengambil tindakan cepat dan tepat. Selain itu, tindakan tegas terhadap selebgram yang

³⁴ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS.Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

mempromosikan judi *online* juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi lainnya untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan adanya operasi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perjudian *online* dan mereka yang terlibat dalam penyebaran dan promosi aktivitas tersebut. Pihak Polresta Kota Banda Aceh juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap aktif dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka dapat tetap terjaga.

Meskipun penangkapan terhadap pelaku judi *online* di Banda Aceh baru-baru ini menunjukkan penegakan hukum terlaksana dengan baik, tampaknya sebagian besar masyarakat masih tidak takut dan terus terlibat dalam aktivitas perjudian *online*. Banyak orang yang kini memilih untuk bermain judi *online* secara pribadi dan tidak di tempat umum seperti warung kopi, guna menghindari penangkapan.³⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum yang dilakukan cukup intensif, keberadaan judi *online* tetap menjadi masalah besar. Para pelaku judi seringkali menemukan cara-cara baru untuk menghindari deteksi, seperti beralih ke *platform* yang lebih aman atau menggunakan teknologi untuk menyamarkan aktivitas mereka.

f. Penerapan Sanksi

Di wilayah Istimewa Aceh, pelaku judi *online* dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Sanksi ini termasuk cambuk, denda, penjara, pembinaan, dan wajib lapor. Cambuk adalah hukuman fisik yang sering diterapkan di Kota Banda Aceh untuk pelanggaran yang dianggap ringan, sementara denda berupa hukuman finansial yang bertujuan memberikan efek jera. Penjara diterapkan untuk kasus yang lebih serius dan melibatkan pelanggaran hukum pidana umum atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pelaku dapat dikenakan pembinaan berupa program pendidikan dan pelatihan untuk rehabilitasi, serta wajib lapor untuk pengawasan berkelanjutan. Kombinasi sanksi ini bertujuan menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jera.³⁶

Regulasi yang mengatur hukuman bagi para pelaku judi *online* di Wilayah Kota Banda Aceh ini terbagi menjadi tiga jenis yakni:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Pasal 303 bis KUHP yang mengatur sanksi untuk para pelaku judi dapat dikenakan hukuman paling lama empat (4) tahun penjara atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000.00).

³⁵ Wawancara dengan M R D selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 23 Agustus 2024.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariah Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

Pada Pasal 303 KUHP yang mengatur sanksi untuk para penyedia tempat ataupun Bandar perjudian dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000.00).

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 27 ayat 02 UU ITE. bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka akan diberi sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) penjara dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah.

- Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 18 sampai 22, sanksi yang diberikan pada pemain judi diberikan sanksi cambuk maksimal 30 kali atau denda 300gram emas. Sanksi bagi para penyedia tempat atau bandar dengan maksimal 45 kali cambuk atau denda 450gram emas. Sanksi tersebut berlaku apabila taruhan atau hasil kemenangan lebih dari 2gram emas jika kurang maka akan dilakukan pembinaan.

Table 2.
jumlah kasus yang telah diproses Polresta Kota Banda Aceh.

No.	Jenis Perkara judi <i>online</i>	Jumlah perkara	Tahun perkara
1.	judi Domino dan Togel	1 perkara	2016
2.	Judi <i>Hight Domino</i>	2 perkara	2021
3.	Judi <i>Hight Domino</i>	1 perkara	2022
4.	Judi slot <i>Web</i> dan <i>Hight Domino</i>	2 perkara	2023
5.	Judi slot <i>Web</i>	2 perkara	2024
Total:		8 perkara	2016-2024

Sumber: Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dari Tabel 2 mengenai jumlah kasus perjudian *online* yang telah diproses oleh Polresta Banda Aceh dari tahun 2016 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan kasus yang melibatkan berbagai jenis perjudian. Pada tahun 2016, hanya terdapat satu kasus terkait perjudian domino dan togel. Namun, seiring waktu, kasus-kasus yang melibatkan jenis perjudian baru seperti Hight Domino dan judi slot *web* mulai muncul

dan bertambah jumlahnya. Pada tahun 2021, terdapat dua kasus yang melibatkan perjudian Hight Domino, dan pada tahun 2022, terdapat satu kasus serupa.

Tren ini terus meningkat dengan munculnya kombinasi antara judi slot *web* dan Hight Domino, yang masing-masing tercatat dalam dua kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024, dua kasus yang sepenuhnya terkait dengan judi slot *web* juga telah diproses. Secara keseluruhan, dalam periode 2016 hingga 2024, terdapat delapan kasus perjudian *online* yang telah diproses oleh Polresta Banda Aceh. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas perjudian *online* di Banda Aceh, dengan semakin populernya jenis perjudian seperti Hight Domino dan slot *web*, yang mungkin mencerminkan perubahan preferensi di kalangan pelaku judi.

Tabel 3.

Sanksi Hukum Yang Telah Dilaksanakan Polresta Kota Banda Aceh.

No	Jumlah Pelaku Judi <i>Online</i>	Tahun	Hukuman		
			Cambuk	Pembinaan	Penjara
1.	22 orang	2016	22	-	-
2.	03 orang	2021	03	-	-
3.	04 orang	2022	04	-	-
4.	16 orang	2023	13	01	02
5.	32 orang	2024	23	09	-
Total:	77 orang		65	10	02

Sumber: Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Tabel 3, sanksi yang paling sering diterapkan terhadap pelaku perjudian *online* di Wilayah Kota Banda Aceh adalah hukuman cambuk, dengan total sebanyak 65 orang yang dikenai sanksi ini dari tahun 2016 hingga 2024. Penerapan hukuman cambuk ini didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang tindak pidana syariah, termasuk perjudian. Hukuman cambuk ini dijatuhkan kepada para pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Barang bukti tersebut biasanya mencakup ponsel yang digunakan untuk mengakses situs judi *online*, riwayat transaksi *deposit* yang menunjukkan aktivitas keuangan terkait perjudian, akun judi yang terdaftar pada situs *web* judi *online*, serta riwayat kunjungan situs *web* judi *online*. Keberadaan bukti-bukti ini memastikan

bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Kota Banda Aceh.

Selebihnya para pelaku yang dibina merupakan orang yang ikut serta ditempat perjudian namun tidak bermain hanya membantu temannya dalam melakukan perjudian *online*. Pembinaan yang dilakukan terhadap satu orang di tahun 2023 melibatkan seorang selebgram yang mempromosikan judi *online* melalui media sosialnya. Karena pelaku sedang hamil dua bulan, aparat hukum memutuskan untuk tidak menerapkan hukuman fisik seperti cambuk, melainkan memberikan pembinaan dan memberlakukan wajib lapor. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi kesehatan pelaku, sambil tetap memastikan bahwa pelaku menjalani proses rehabilitasi dan pengawasan. Selain itu, pembinaan juga diterapkan kepada individu lain yang terlibat secara tidak langsung dalam aktivitas perjudian *online*. Mereka ini biasanya adalah orang-orang yang berada di lokasi perjudian, tetapi tidak bermain secara aktif, melainkan membantu teman-temannya dalam melaksanakan perjudian *online*. Pendekatan ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus dalam penanganan kasus-kasus tertentu, di mana sanksi tidak hanya berfokus pada hukuman fisik, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Dua pelaku yang dijatuhi hukuman penjara merupakan bandar dari perjudian *online*, dan sanksi ini diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap para bandar judi *online*, dengan harapan dapat mencegah mereka kembali menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Penjatuhan hukuman penjara ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi bandar lain yang mungkin beroperasi di wilayah tersebut. Dengan memenjarakan para bandar, pemerintah berupaya untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian *online* terhadap masyarakat, terutama dengan mengurangi aksesibilitas dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas judi *online*. Upaya ini menunjukkan komitmen yang tegas dalam memberantas perjudian *online* dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

3. Upaya Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfo) Terhadap Judi Online Kota Banda Aceh.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah mengambil langkah serius dalam memberantas perjudian *online* di wilayahnya. Demi terwujudnya penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menuju masyarakat Kota Banda Aceh gemilang yang Islami. Diskominfo Kota Banda Aceh telah

melakukan berbagai upaya untuk memberantas perjudian *online*, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat. Berikut adalah upaya yang telah dilakukan:

a. Pemblokiran

Diskominfo Banda Aceh bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk memblokir akses ke situs-situs *web* dan *aplikasi* judi *online* melalui jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif perjudian *online* yang semakin merajalela. Melalui kerja sama ini, APJII secara aktif memblokir situs-situs *web* yang teridentifikasi sebagai *platform* perjudian *online*, sehingga masyarakat Banda Aceh tidak dapat mengaksesnya. Selain itu, Diskominfo juga mengambil langkah lebih jauh dengan memblokir *aplikasi-aplikasi game* yang mengandung unsur judi *online*, yang sering kali digunakan sebagai sarana untuk berjudi melalui perangkat mobile. Dengan pemblokiran ini, masyarakat Aceh tidak akan dapat mengakses situs *web* atau *aplikasi* judi *online* menggunakan jaringan internet yang tersedia di wilayah tersebut. Upaya ini adalah bagian dari komitmen Diskominfo Banda Aceh untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bebas dari konten-konten yang merusak, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Aceh. Pemblokiran ini juga diharapkan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda, dari terjerumus dalam praktik perjudian *online* yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti masalah keuangan, gangguan mental, dan pelanggaran hukum. Diskominfo terus memantau dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa akses ke konten negatif tetap terbatas dan masyarakat terlindungi dari pengaruh buruknya.³⁷

Dalam penerapannya, pemblokiran jaringan internet yang dilakukan Diskominfo dengan APJII memang efektif karena pada saat pemain judi slot berbasis *aplikasi* masuk ke *game* maka akan tampil pemberitahuan larangan bermain judi dan para pemain terpaksa menutup *aplikasi game* judi *online* namun para pemain judi *online* menggunakan *aplikasi Virtual Private Network (VPN)* untuk masuk ke *aplikasi* dan situs *web game* judi *online*, sehingga pemblokiran yang dilakukan tidak terlalu berpengaruh, para pelaku masih tetap dapat mendapatkan akses ke dalam *aplikasi* dan melakukan perjudian *online*.³⁸

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti berpendapat pemblokiran yang dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh dan APJII terhadap situs dan *aplikasi* judi *online* memang menunjukkan efektivitas dalam membatasi akses langsung, namun tantangan penggunaan

³⁷ Diskominforik Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Blokir game Judi Online, walikota Minta dukungan APJII*. diskominfo.bandaaacehkota.go.id/2021/01/07/blokir-game-judi-online. Diakses pada Tanggal 03 September 2024.

³⁸ Wawancara dengan H R selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 24 Agustus 2024.

VPN oleh para pelaku judi *online* menunjukkan bahwa langkah tersebut belum sepenuhnya menuntaskan masalah. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan teknologi *filtering*, kerja sama dengan penyedia layanan *VPN*, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian *online*. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan *VPN* untuk mengakses konten terlarang dan semakin mempersempit ruang gerak para pelaku judi *online* di Banda Aceh.

b. Himbauan

Diskominfo Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya himbauan untuk mencegah perjudian *online* di kalangan masyarakat. Beberapa langkah yang diambil meliputi penyebaran informasi melalui media sosial, dan *website* resmi. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*, termasuk melalui seminar, *workshop*, dan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan aparat penegak hukum. Diskominfo juga mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan aktif dalam melaporkan aktivitas perjudian *online* di Wilayah Kota Banda Aceh, serta mengajak para orang tua untuk lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Melalui langkah-langkah ini, Diskominfo berharap dapat mengurangi prevalensi perjudian *online* di Kota Banda Aceh dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian *online*.³⁹

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti berpendapat upaya himbauan Diskominfo Kota Banda Aceh umumnya positif, dengan masyarakat menghargai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi perjudian *online*. Edukasi yang diberikan melalui media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dianggap membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi *online* dan pentingnya pengawasan keluarga terhadap aktivitas digital anak-anak. Namun, tantangan masih ada dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, serta dalam meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, upaya ini dianggap sebagai langkah yang membangun masa depan untuk mengurangi perjudian *online* dan melindungi generasi Kota Banda Aceh.

c. Sosialisasi

Diskominfo Kota Banda Aceh telah melaksanakan sosialisasi ke berbagai tempat usaha seperti kafe, warung kopi, warnet, dan lokasi lain yang menyediakan akses internet melalui Wifi. Dalam sosialisasi ini, mereka mengajak pemilik usaha untuk memblokir akses ke konten atau situs negatif, khususnya situs judi *online*, dengan tujuan untuk

³⁹ Wawancara dengan Bapak Mahdi, S.Pd, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

mencegah pengunjung atau pelanggan mengakses informasi yang dapat merugikan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari aktivitas perjudian *online* dan mendukung upaya pemberantasan judi *online* di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Dengan melibatkan pemilik usaha dalam pencegahan ini, Diskominfo berupaya membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan digital di kota tersebut.⁴⁰ Dalam penerapannya warung kopi atau kafe tidak melakukan pemblokiran jaringan pada sebagian situs *Web game slot judi online* meski sebagian situs tidak dapat diakses para pemain judi masih dapat menggunakan *VPN* untuk mendapatkan akses ke situs *Web game slot judi online*. Sebagian pemain juga memilih menggunakan *game slot* dalam bentuk *aplikasi* yang dapat diakses dengan mudah jika menggunakan jaringan internet *Wifi*.⁴¹

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti berpendapat upaya Diskominfo Kota Banda Aceh dalam sosialisasi memblokir akses ke situs judi *online* di tempat usaha sangat positif, tetapi tantangan seperti penggunaan *VPN* dan *aplikasi* judi masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar Diskominfo memberikan pelatihan kepada pemilik usaha mengenai deteksi dan penanganan *VPN* serta *aplikasi* judi, berkolaborasi dengan *Internet Service Provider (ISP)* untuk sistem pemblokiran yang lebih ketat, dan melakukan pemantauan berkala terhadap tempat usaha. Selain itu, sosialisasi kesadaran masyarakat tentang resiko perjudian *online* juga perlu diperkuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan digital di Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih aman dan bebas dari perjudian *online*.⁴²

B. Kendala Serta Hambatan Aparat penegak Hukum Dalam Pemberantasan Perjudian *Online* di Wilayah Kota Banda Aceh.

Kendala serta hambatan bisa diartikan sebagai halangan, rintangan, dan kesulitan dalam memberantas perjudian *online*. Penerapan regulasi Qanun Jinayah terhadap para pelaku masih kurang memberikan efek jera, hal ini terbukti dari kenaikan kasus judi *online* disetiap tahunnya. Berikut merupakan kendala serta hambatan yang dialami petugas penegak hukum Wilayah Kota Banda Aceh.

1. Keterbatasan Teknologi dan sumber daya.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Mahdi, S.Pd, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

⁴¹ Wawancara dengan H R selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 24 Agustus 2024.

⁴² Astuti, Laras. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume3, Nomor 3 (2022), hlm 180-189.

Teknologi yang digunakan para penyedia *game slot web* yang sangat canggih dan sulit dilacak serta para pengguna *aplikasi game* judi *online* yang didapatkan melalui situs ilegal yang tidak diketahui, para pelaku bisa saja melakukan pemasangan *aplikasi* dan juga menghapus *aplikasi* di ponselnya setiap saat sehingga para aparat sulit mendapatkan bukti. Kurangnya sumberdaya yang dimiliki para aparat penegak hukum baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi. Dengan kurangnya anggaran para aparat sulit melakukan pelacakan terhadap para pemain judi *online* selain itu juga para aparat sulit mendapatkan bukti para pelaku yang bertransaksi perihal judi ini, karena para pelaku bisa melakukan transaksi melalui ponsel di rumah masing-masing tanpa harus ke tempat umum dengan kurangnya pemahaman Teknologi Informasi maka sulit untuk mendapatkan bukti untuk menangkap para pelaku judi *online*.⁴³

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum membuat judi *online* masih marak terjadi, meskipun mereka tahu aktivitas ini dilarang dan bisa dihukum dengan cambuk atau penjara. Banyak orang tetap melakukannya karena sudah kecanduan, sehingga mereka tidak peduli dengan hukuman atau dampak buruknya. Bahkan, beberapa pelaku yang sudah dihukum dan diperingatkan berkali-kali tetap mengulangi perbuatannya, karena judi *online* sudah menjadi semacam hobi bagi sebagian masyarakat di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar perilaku seperti ini bisa berkurang.⁴⁴

3. Kurangnya kerja sama masyarakat dengan penegak hukum.

Kurangnya kerja sama di masyarakat membuat masalah judi *online* sulit diatasi. Meski pihak berwenang sudah berusaha menegakkan hukum, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Jika warga tidak saling membantu, seperti melaporkan pelanggaran atau mendukung usaha menghentikan kegiatan ilegal, judi *online* akan terus terjadi. Kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kegiatan yang merugikan masyarakat Kota Banda Aceh.⁴⁵

4. *Game* judi *online* yang mudah diakses.

Meskipun pihak Kominfo Kota Banda Aceh sudah memblokir sebagian besar situs judi *online*, kenyataannya para pemain masih dengan mudah menemukan cara untuk

⁴³ Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS.Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS.Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

mengaksesnya menggunakan *VPN (Virtual Private Network)*. *VPN* memungkinkan mereka menyembunyikan lokasi asli dan melewati pemblokiran, sehingga situs-situs yang diblokir oleh pemerintah masih dapat diakses tanpa banyak kesulitan. Banyak pemain judi *online* yang memanfaatkan teknologi ini karena penggunaan *VPN* cukup mudah dan tersedia secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran situs adalah langkah penting, namun belum cukup efektif untuk benar-benar menekan aktivitas judi *online*. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan pengawasan terhadap penggunaan *VPN* serta edukasi lebih lanjut tentang bahaya dan dampak negatif dari judi *online*. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, penyedia layanan internet, dan pemerintah, sangat penting untuk menutup celah-celah yang masih memungkinkan judi *online* diakses dengan mudah.⁴⁶

5. Kurangnya identitas dan barang bukti.

Salah satu kendala besar dalam memberantas judi *online* adalah kurangnya identitas pelaku dan barang bukti yang jelas. Pelaku judi *online* sering menggunakan identitas palsu atau anonim, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu, karena transaksi dan aktivitas perjudian dilakukan secara digital, barang bukti fisik seperti uang tunai atau alat perjudian juga sulit ditemukan. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit, karena bukti yang dibutuhkan untuk menjerat pelaku sering kali tersembunyi atau tersamarkan dalam jaringan internet. Kurangnya data yang jelas mengenai identitas pelaku dan barang bukti ini menjadi tantangan utama dalam menindaklanjuti kasus-kasus judi *online*.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mahdi, S.Pd, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Zam Zam, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa, penerapan sanksi hukum terhadap judi *online* lebih menggunakan regulasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam memberantas perjudian *online* ini ialah: pengawasan, sosialisasi, berkoordinasi dengan lembaga lain, dan penerapan sanksi. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah: Himbauan, sosialisai, patroli, razia gabungan, penangkapan, dan penerapan sanksi. Upaya yang dilakukan oleh Diskominfotik ialah: pemblokiran, himbauan, dan sosialisasi. Selain itu faktor-faktor hambatan dan kendala dalam pemberantasan perjudian *online* ialah: keterbatasan teknologi dan sumber daya untuk melacak para pemain judi *online*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerja sama masyarakat dengan penegak hukum, *game* judi *online* yang mudah di akses, dan kurangnya identitas dan barang bukti.

Saran penulis agar upaya pemberantasan perjudian online di Kota Banda Aceh dapat lebih ditingkatkan dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, khususnya Wilayatul Hisbah dan Polresta Banda Aceh. Setiap lembaga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelacakan dan pemblokiran akses judi online, serta memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum juga harus didorong agar pemberantasan perjudian online dapat lebih efektif. Selain itu, perlu adanya penguatan identitas dan barang bukti yang dapat mendukung penegakan hukum, untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap perjudian online didukung oleh bukti yang jelas dan kuat. Dalam hal ini identitas mengacu pada data dan informasi yang dapat mengidentifikasi pelaku judi online, seperti akun pengguna, nomor identitas, dan data transaksi. Sementara itu, barang bukti merujuk pada bukti fisik atau digital yang bisa menunjukkan adanya aktivitas perjudian, seperti tangkapan layar, rekaman komunikasi, atau data yang terkait dengan transaksi judi. Penguatan identitas dan barang bukti ini sangat penting karena akan mempermudah proses penyidikan dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Tanpa bukti yang cukup, akan sulit untuk menuntut atau menghukum pelaku perjudian online sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Agus Supriyadi. *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*. Bandung: Erresco. (2010)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Metode Penelitian Normmatif*. Jakarta: Rajawali Press. (1986)
- Anwar Saifudin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (1998)
- Maleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja, (2014)
- Prof. Muhammad Siddiq Armia. "*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*". Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), (2022)
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, (1996).

JURNAL

- Azharuddin. Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *jurnal penelitian hukum islam*. Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019M/1440H.
- Haykal Raynaldi dan Dany Try Hutama Hutabarat. Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat. *Jurnal Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, (2022).
- Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, (2021).
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Volume 3, Nomor 2, (2023).
- Astuti, Laras. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume3, Nomor 3 (2022).
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191-200.
- Reza Rinaldi. Pengawasan dan Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga. UIN Ar_Raniry Repository. 2024, hal 31.
- Firmansyah, R., & Ismail, E. Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al-Azhar and An-Nuur: Study QS. Al-Baqarah (2): 219-220. In *Gunung Djati Conference Series*. 2021, July. (Vol. 4, pp. 793-800).
- Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *Innovative: Journal Of Social Science Research* volume 4. Nomor 1 (2024): 9956-9967.

Ma'u, Dahlia Halia. "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5.2 (2016).

Sari, Fitri Meliya, and Syukur Kholil. "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, volume 9, Nomor1. (2023): 110-125.

Artikel, infoaceh.net. Tim Gabungan Mulai Razia Warkop Di Banda Aceh Cegah Judi Online. Pada 30 juni 2024. infoaceh.net. Tim gabungan Razia Judi online di Banda Aceh. Diakses pada Tanggal 02 September 2024.

Artikel, SerambiNews.com. Cegah Judi Online Tim Gabung Sidak Warkop. Pada 02 juli 2024. [Aceh.Tribunnews](http://aceh.tribunnews.com) cegah judi online tim gabung sidak warkop. Diakses pada Tanggal 02 September 2024.

ATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan gubernur Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH)

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang judi online.

Al-quran dan Hadits

INTERNET

Antaranews. "Polisi Tangkap 13 Pelaku Judi Oline di Banda Aceh". Di Uploud Rabu, 13 September 2023 11:48 WIB, <https://aceh.antaranews.com/berita/343794/polisi-tangkap-13-pelaku-judi-online-di-banda-aceh> , di akses pada Rabu, 14 Februari 2024.

Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH. <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2024.

TRIBATA News Aktual&Faktual Polresta banda Aceh. Tirbata Polresta Banda Aceh Himbauan spanduk Judi Online. Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2024.

Diskominfo Pemerintah Kota Banda Aceh. Blokir game Judi Online, walikota Minta dukungan APJII. diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/01/07/blokir-game-judi-online. Diakses pada Tanggal 03 September 2024.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Zam Zami, S.Hi Staf Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Alham Safi. PS. Kasubnit II Unit 3 Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Mahdi, S.Pd, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara dengan R Z selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan M R D selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan H R selaku Responden (pemain judi slot *online*). Pada tanggal 24 Agustus 2024.

